



PUTUSAN

Nomor 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun Margomulyo, RT.002 RW.003, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, serta kini bertempat tinggal di Perum Cahaya Weleri Asri, Blok F1, Dusun Kendayaan, RT.002 RW.018, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun Margomulyo, RT.002 RW.003, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, serta kini keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1994 M, bertepatan pada tanggal 3 Jumadil awal 1415 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/15/X/1994 tanggal 08 Oktober 1994 M dan setelah akad Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (Desa Karangdowo) hingga bulan September 2000 (6 tahun), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
 - 3.1 Ade Putri Mahardika, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 28 Oktober 1995 (26 tahun);
 - 3.2 Agustin Rahmawati, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 23 Agustus 2000 (21 tahun 10 bulan), kini anak pertama sudah berumah tangga dan anak kedua dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1999 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pulang bekerja larut malam hingga pukul 00:00;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2000, yang menyebabkan Tergugat pergi tanpa alasan selama 21 (dua puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
6. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya sekalipun Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman Tergugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighat taklik

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak angka (1) yang pernah diucapkannya sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :300/15/X/1994 tanggal 08 Oktober 1994;

8. Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat meninggalkan Penggugat selama itu dan bersedia memenuhi klausula taklik talak membayar uang iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khuli dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 1.000,-(seribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwaningsih (Penggugat) Nomor 3324125511730003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 21 juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Nomor 300/15/X/1994 tanggal 8 Oktober 1994, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Pergi nomor 140/124/VII/2022, tanggal 19 Juli 20122 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. Hasan Basri bin Parto, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Dusun Limbangan, RT.002 RW.003, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah lama;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekitar tahun 2000 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sudah hidup berpisah sekitar tahun 2000, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa, Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah pulang serta tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat hanya keduanya sudah hidup berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar tahun 2000 sampai sekarang sekitar 21 (dua puluh satu) tahun lebih;
- Bahwa, yang saksi dengar Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarganya, untuk mencari keberadaan Tergugat tetapi mereka juga tidak tahu;
- Bahwa, Dahulu saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat pulang serta membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, tetapi karena Tergugat tidak pulang sampai sekarang maka Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Rochim bin Kabri, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Dusun Limbangan, RT.002 RW.003, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah lama;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, Setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekitar tahun 2000 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
 - Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sudah hidup berpisah sekitar tahun 2000, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang menemui Penggugat;
 - Bahwa, Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah pulang serta tidak memberi kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat mau mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat hanya keduanya sudah hidup berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar tahun 2000 sampai sekarang sekitar 21 (dua puluh satu) tahun lebih;
 - Bahwa, yang saksi dengar Penggugat pernah berusaha mencari

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke rumah keluarganya, untuk mencari keberadaan Tergugat tetapi mereka juga tidak tahu;

- Bahwa, Dahulu saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat pulang serta membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, tetapi karena Tergugat tidak pulang sampai sekarang maka Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ... tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ... tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 21 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti #0047# telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 23 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendal diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. Bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 H *Hijriyah.* Oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Dra. Hj. Nur Hidayati
Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,00,

p -

Biaya Proses R 75.000,00,

p -

Biaya : Rp 280.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 425.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)